



P U T U S A N

Nomor 905 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. HAMSANI alias H. SANI bin HAMNI;**
Tempat lahir : Tabalong;
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 25 April 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 03, RT.08,
Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung,
Kabupaten Tabalong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Komanditer CV Adi Karya);

Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

Primair

Bahwa Terdakwa H. HAMSANI alias SANI bin (Alm) HAMNI selaku kuasa Direktris CV ADI KARYA bersama-sama dengan saksi Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA dan saksi RIZALI NOOR selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 02 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, mempunyai kegiatan berupa pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp318.240.000,00 (tiga ratus delapan belas juta dua

Hal. 1 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;

- Bahwa kegiatan berupa pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 meliputi :
 - a. Kegiatan meubelair untuk 9 sekolah tingkat TK meliputi :
 - 1) Pengadaan kursi dan meja belajar siswa tingkat TK sebanyak 320 pasang;
 - 2) Pengadaan kursi dan meja guru tingkat TK sebanyak 11 pasang;
 - 3) Pengadaan lemari buku tingkat TK sebanyak 11 pasang;
 - b. Kegiatan meubelair untuk 14 Sekolah tingkat SD meliputi :
 - 1) Pengadaan kursi dan meja belajar siswa tingkat SD sebanyak 800 pasang;
 - 2) Pengadaan kursi dan meja guru tingkat SD sebanyak 27 pasang;
 - 3) Pengadaan lemari buku tingkat TK sebanyak 11 pasang;
- Selanjutnya Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong menerbitkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B-005/DIK/UM-PER/421/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012, dengan susunan sebagai berikut :
 1. AKHMAD MUHRIN, S. Sos sebagai Ketua ;
 2. IRPANSYAH, S. Pt sebagai Sekretaris ;
 3. WAHYU HENDRA WARDANA sebagai Anggota.
- Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yakni Drs. H. ERWAN, SH, MAP juga menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B.047/DIK/KEU – 910/05/2012 tentang Perubahan Pertama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Administrasi Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Mei 2012, dengan menunjuk RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggantikan H. HENDRIK SY, S. Sos;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2012, RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012

Hal. 2 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	SDN SALIKUNG				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
II	SDN URATA				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
III	LUK BAYUR				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
IV	SDN TANTA TIMUR				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
V	SDN PUAIN KIWA				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
VI	SDN PANGELAK				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
VII	SDN KECIL TAMPIRAK				
2	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
3	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
	SDN 4 HAYUP				
2	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
3	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
IX	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
	SDN JURAN				
2	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
3	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
X	SDN KECIL UNDAL				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00

Hal. 3 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
XI	SDN KECIL PURUI					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
XII	SDN HAUS					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
XIII	TK PASAYANGAN SEI DURIAN					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
XIV	SDN 2 GARAGATA					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
XV	TK YOGATAMA BINTANG ARA					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 600,000,00
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 720,000,00
XVI	TK JASAMU SARADANG					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 600,000,00
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 720,000,00
XVII	TK KARYA BUDI					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 600,000,00
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 720,000,00
XVIII	TKLB MABUUN					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 600,000,00
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 720,000,00
XIV	TK KARTIKA MURNI KUALA PERAK					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 600,000,00
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 720,000,00
XX	TK RUMAH LEBAH MABUUN					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 600,000,00
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 720,000,00

Hal. 4 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



XXI	TK DESA UWEI					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XXII	TK SDN 2 PEMBATAAN					
1	Meja Kursi Siswa	50,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 12,000,000,00	
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XXIII	SDN MASUKAU LUAR					
1	Meja Kursi Siswa	20,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 4,800,000,00	
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
Jumlah					Rp318,240,000,00	

Dimana RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak ada melakukan survey dilapangan / toko untuk sebagai pembandingan harga, RIZALI NOOR dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan pada data satuan harga yang diberitahukan oleh Panitia ULP.

- Bahwa Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong ada menerbitkan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B-598/Dik/Dikdas/421.2/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012, perihal Permintaan Pelelangan, Kepada Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Kabupaten Tabalong, selanjutnya atas permintaan tersebut, Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Kabupaten Tabalong yakni H. SLAMET RIYADI, ST menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor B.173/ULP/027/09/2012 tanggal 05 September 2012, untuk menugaskan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melakukan pemilihan penyedia barang / jasa melalui SPSE dengan susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut :
 - 1.EKO FIFTADI, ST sebagai Ketua Pokja ;
 - 2.REMON BIMA PERSADA sebagai Sekretaris Pokja ;
 - 3.H. SLAMET RIYADI, ST sebagai Anggota Pokja.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 dengan menggunakan system pelelangan umum dengan menggunakan aplikasi SPSE, sesuai dengan Pengumuman Pelelangan Umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascakualifikasi Nomor B.02/ULP/POKJA-BRG/DISDIK-TK/SD/2012, tanggal 10 september 2012;

- Bahwa mengetahui akan adanya pengumuman pelaksanaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012, Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA ikut melakukan pendaftaran dan mengajukan penawaran. Dan untuk mengikuti kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 ini, Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA pada tanggal 12 September 2012 memberikan kuasa kepada suaminya yaitu Terdakwa H. HAMSANI Alias SANI Bin (Alm) HAMNI selaku Komanditer CV ADI KARYA untuk bertindak untuk atas CV ADI KARYA untuk mengurus administrasi, melakukan pekerjaan serta pengiriman ke sekolah-sekolah paket pengadaan meubelair TK/SD lingkungan Dinas P&K Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pelelangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) Nomor B.07/ULP/POKJA-BRG/DISDIK – TK/SD/09/2012 tanggal 21 September 2012, dimana pada saat pembuktian kualifikasi yang mewakili dari CV ADI KARYA yakni Terdakwa H. HAMSANI Alias SANI Bin (Alm) HAMNI;
- Bahwa dari hasil pelelangan umum, panitia pengadaan barang / jasa menetapkan pemenang lelang adalah CV ADI KARYA dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp282.940.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuat kontrak perjanjian antara Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dengan Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak Pengadaan Harga Satuan) Nomor B.30/DIK/DIKDAS/421.2/10/2012, tanggal 02 Oktober 2012 kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp282.940.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :
 - a. Bahan meja, kursi, lemari kayu meranti kualitas baik yang sudah dikeringkan dan sudah dipernis;

Hal. 6 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Khusus meja guru laci dan kunci dua buah, serta kursi dilapis busa dan kulit;
- c. Khusus meja, kursi TK kayu meranti kualitas baik yang dikeringkan di cat minyak berwarna warni;
- d. Bahan kayu papan 2/18 cm;
- e. Bahan balok kayu 5/7 cm;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam kontrak tersebut, Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI telah melakukan pemesanan yang pekerjaannya dikerjakan oleh :
 - 1. UD RIZKI MULIA yang dikelola oleh H. FADULLAH
Bahwa Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK kepada H. FADULLAH, dengan rincian sebagai berikut :
Meja + kursi murid TK masing – masing sebanyak 110 buah
Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK terdiri dari kayu jenis sungkai.
Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh H. FADULLAH dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp160.000,00
Sehingga total yang dibayarkan Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI kepada H. FADULLAH sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
(dimana Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK tersebut kepada H. FADULLAH tidak ada menyampaikan spesifikasi dari meubelair yang dipesan);
 - 2. Toko Meubel M. IQBAL JAYA FURNITURE milik KUSMIRANSYAH;
Bahwa Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK / SD kepada KUSMIRANSYAH, dengan rincian sebagai berikut :
Meja + kursi murid SD masing – masing sebanyak : 470 buah;
Meja + kursi murid TK masing – masing sebanyak : 120 buah;
Meja + kursi guru masing – masing sebanyak : 24 buah;
Lemari buku 2 pintu : 23 buah;
Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK, SD dan guru terdiri dari untuk kayu balok terbuat dari kayu jenis sungkai dan untuk papan terbuat dari kayu jenis meranti;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh KUSMIRANSYAH dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp160.000,00;
- b. 1 (satu) set meja + kursi SD seharga Rp185.000,00;
- c. 1 (satu) set meja + kursi Guru seharga Rp425.000,00;
- d. 1 (satu) buah lemari buku 2 pintu seharga Rp490.000,00;

Sehingga total yang dibayarkan Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI kepada KUSMIRANSYAH sebesar Rp127.620.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

(dimana Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK / SD tersebut kepada KUSMIRANSYAH tidak ada membawa atau menunjukkan spesifikasi dari meubelair yang dipesan baik dari ukuran kayu maupun jenis kayu serta gambar);

3. Toko Meubel KARYA AMAN milik KURSANI AMAN;

Bahwa Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK / SD kepada KURSANI AMAN, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------------|-------------|
| Meja + kursi murid SD masing – masing sebanyak | : 90 buah; |
| Meja + kursi murid TK masing – masing sebanyak | : 270 buah; |
| Meja + kursi guru masing – masing sebanyak | : 12 buah; |
| Lemari buku 2 pintu | : 12 buah; |

Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK, SD dan guru terdiri dari kayu jenis sungkai dan kayu jenis MC (kayu campuran).

Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh KURSANI AMAN dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp140.000,00;
- b. 1 (satu) set meja + kursi SD seharga Rp170.000,00;
- c. 1 (satu) set meja + kursi Guru seharga Rp350.000,00;
- d. 1 (satu) buah lemari buku 2 pintu seharga Rp350.000,00;

Sehingga total yang dibayarkan Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI kepada KURSANI AMAN sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

(dimana Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK / SD tersebut kepada KURSANI AMAN tidak ada menyampaikan spesifikasi baik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran, bentuk, jenis kayu dan ketebalan kayu tentang pembuatan meubelair tersebut);

Dan pada tanggal 14 Desember 2012, Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI selaku kuasa CV. ADI KARYA, bersama – sama dengan AKHMAD MUHRIN, S. Sos, IRPANSYAH, S. Pt dan WAHYU HENDRA WARDANA (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan meubelair untuk 23 sekolah, akan tetapi dalam pelaksanaannya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya melakukan pemeriksaan dan pengecekan untuk kegiatan meubeliar dengan cara sample sebanyak 6 (enam) sekolah yaitu SDN Luk Bayur, SDN Tanta Timur, SDN Haus, TK Rumah Lebah Mabuun, TK Ar Rohman Pembataan dan TK LB Mabuun, dimana pemeriksaan dan pengecekan tersebut dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan cara hanya menghitung jumlah meubelair dan menilai fisik meubelair tersebut tanpa mengetahui apakah meubelair tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak;

- Bahwa AKHMAD MUHRIN, S. Sos, IRPANSYAH, S. Pt dan WAHYU HENDRA WARDANA (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) bersama dengan Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor B-08/DIK/PPHP-BJ/421.2/11/2012 tanggal 14 November 2012 yang menyatakan pengadaan barang sudah dipenuhi keseluruhan (100%) dalam keadaan baik, cukup dan lengkap serta telah sesuai dengan perincian dan spesifikasi barang yang telah ditentukan dalam Surat Permintaan Penawaran;
- Bahwa kemudian diketahui dalam proses pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 tersebut, CV ADI KARYA tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya khususnya berkaitan dengan spesifikasi jenis kayu dalam pembuatan meja, kursi murid dan guru serta lemari buku. Di dalam kontrak tertulis bahan meja, kursi lemari kayu berbahan meranti kualitas baik yang sudah dikeringkan dan sudah dipernis tetapi fakta yang ditemukan di lapangan CV. ADI KARYA menyediakan meja, kursi murid dan guru serta lemari buku dengan menggunakan kayu jenis sungkai dan kayu jenis tarap;
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 tersebut, CV. ADI KARYA sudah menerima pembayaran 100% (seratus persen) sebagaimana kontrak dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka :

Hal. 9 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0003264/LS/2012, tanggal 05 November 2012 sebesar Rp84.882.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Pembayaran tahap II (dua) :

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0004991/LS/2012, tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp198.058.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. HAMSANI Als H. SANI Bin (Alm) HAMNI selaku kuasa Direktris CV ADI KARYA bersama-sama dengan saksi Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA dan saksi RIZALI NOOR selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka Pemerintah Kabupaten Tabalong cq Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalog dirugikan sebesar Rp61.440.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tentang kegiatan Pengadaan Meubelair Pekerjaan Model Pengadaan Kursi dan Meja Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong TA. 2012 Nomor LHP R.09/INSP-SEKRT/700/42/2014 taggal 29 Desember 2014 ditanda tangani oleh Drs. H. Syaiful Kifli, M.Si, ERWAN, S.E, dan SUNARTO dengan kesimpulan sebagai berikut :

a.	Meja-kursi siswa SD	723	Pasang	X	53.000	=	38.319.000
b.	Meja-kursi siswa TK	320	Pasang	X	28.000	=	8.960.000
c.	Meja-kursi Guru	36	Pasang	X	110.000	=	3.960.000
d.	Lemari buku	33	Buah	X	160.000	=	5.280.000
e.	Kekurangan Meja-kursi siswa SD	17	Pasang	X	213.000	=	3.621.000
f.	Kekurangan Lemari Buku SD Urata	2	Buah	X	650.000	=	1.300.000
						=	61.440.000

Adapun perhitungan selisih harga pengadaan meubelair tersebut adalah sebagai berikut :

No.	U R A I A N	Harga Satuan Dalam Kontrak	Harga Satuan Realisasi / Riil	Selisih Harga
1.	Meja-kursi siswa SD	213.000	160.000	53.000
2.	Meja-kursi siswa TK	213.000	185.000	28.000
3.	Meja-kursi Guru	535.000	425.000	110.000
4.	Lemari Buku	650.000	490.000	160.000

Dan dengan selisih harga sebesar Rp61.440.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa H. HAMSANI alias H. SANI bin (Alm) HAMNI telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain

Hal. 10 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp61.440.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa H. HAMSANI Alias SANI Bin (Alm) HAMNI selaku kuasa Direktris CV ADI KARYA bersama-sama dengan saksi Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA dan saksi RIZALI NOOR selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 02 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, mempunyai kegiatan berupa pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp318.240.000,00 (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
- Bahwa kegiatan berupa pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 meliputi :
 - a. Kegiatan meubelair untuk 9 sekolah tingkat TK meliputi :
 - 1) Pengadaan kursi dan meja belajar siswa tingkat TK sebanyak 320 pasang;
 - 2) Pengadaan kursi dan meja guru tingkat TK sebanyak 11 pasang;
 - 3) Pengadaan lemari buku tingkat TK sebanyak 11 pasang;
 - b. Kegiatan meubelair untuk 14 Sekolah tingkat SD meliputi :

Hal. 11 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



- 1) Pengadaan kursi dan meja belajar siswa tingkat SD sebanyak 800 pasang;
 - 2) Pengadaan kursi dan meja guru tingkat SD sebanyak 27 pasang;
 - 3) Pengadaan lemari buku tingkat TK sebanyak 11 pasang;
- Selanjutnya Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong menerbitkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-005/DIK/UM-PER/421/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012, dengan susunan sebagai berikut :
 1. AKHMAD MUHRIN, S. Sos sebagai Ketua ;
 2. IRPANSYAH, S. Pt sebagai Sekretaris ;
 3. WAHYU HENDRA WARDANA sebagai Anggota;
 - Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yakni Drs. H. ERWAN, SH, MAP juga menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B.047/DIK/KEU – 910/05/2012 tentang Perubahan Pertama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Administrasi Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Mei 2012, dengan menunjuk RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggantikan H. HENDRIK SY, S. Sos;
 - Bahwa pada tanggal 03 September 2012, RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 sebesar Rp318.240.000,00 (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	SDN SALIKUNG				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
II	SDN URATA				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
III	LUK BAYUR				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
IV	SDN TANTA TIMUR					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
V	SDN PUAIN KIWA					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
VI	SDN PANGELAK					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
VI1	SDN KECIL TAMPIRAK					
2	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
3	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
VII	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
1	SDN 4 HAYUP					
2	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
3	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
IX	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
1	SDN JURAN					
2	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
3	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
X	SDN KECIL UNDAL					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
XI	SDN KECIL PURUI					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
XII	SDN HAUS					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00
XIII	TK PASAYANGAN SEI					
	DURIAN					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 1,440,000,00

Hal. 13 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV	SDN 2 GARAGATA					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00	
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00	
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00	
XV	TK YOGATAMA BINTANG ARA					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XVI	TK JASAMU SARADANG					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XVII	TK KARYA BUDI					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XVIII	TKLB MABUUN					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XIV	TK KARTIKA MURNI KUALA PERAK					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XX	TK RUMAH LEBAH MABUUN					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XXI	TK DESA UWEI					
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XXII	TK SDN 2 PEMBATAAN					
1	Meja Kursi Siswa	50,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 12,000,000,00	
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XXIII	SDN MASUKAU LUAR					
1	Meja Kursi Siswa	20,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 4,800,000,00	
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
Jumlah					Rp318,240,000,00	

Hal. 14 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak ada melakukan survey dilapangan / toko untuk sebagai pembanding harga, RIZALI NOOR dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan pada data satuan harga yang diberitahukan oleh Panitia ULP;

- Bahwa Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong ada menerbitkan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B-598/Dik/Dikdas/421.2/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012, perihal Permintaan Pelelangan, Kepada Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Kabupaten Tabalong, selanjutnya atas permintaan tersebut, Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Kabupaten Tabalong yakni H. SLAMET RIYADI, ST menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : B.173/ULP/027/09/2012 tanggal 05 September 2012, untuk menugaskan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melakukan pemilihan penyedia barang / jasa melalui SPSE dengan susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut :
 1. EKO FIFTADI, ST sebagai Ketua Pokja ;
 2. REMON BIMA PERSADA sebagai Sekretaris Pokja ;
 3. H. SLAMET RIYADI, ST sebagai Anggota Pokja.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melakukan pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 dengan menggunakan system pelelangan umum dengan menggunakan aplikasi SPSE, sesuai dengan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor B.02/ULP/POKJA-BRG/DISDIK-TK/SD/2012, tanggal 10 september 2012;
- Bahwa mengetahui akan adanya pengumuman pelaksanaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012, Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA ikut melakukan pendaftaran dan mengajukan penawaran. Dan untuk mengikuti kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 ini, Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA pada tanggal 12 September 2012 memberikan kuasa kepada suaminya yaitu Terdakwa H. HAMSANI Alias SANI Bin (Alm) HAMNI selaku Komanditer CV ADI KARYA untuk bertindak untuk atas CV ADI KARYA untuk mengurus administrasi, melakukan pekerjaan serta pengiriman ke

Hal. 15 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah-sekolah paket pengadaan meubelair TK/SD lingkungan Dinas P&K Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pelelangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) Nomor B.07/ULP/POKJA-BRG/DISDIK – TK/SD/09/2012 tanggal 21 September 2012, dimana pada saat pembuktian kualifikasi yang mewakili dari CV ADI KARYA yakni Terdakwa H. HAMSANI Alias SANI Bin (Alm) HAMNI;
- Bahwa dari hasil pelelangan umum, panitia pengadaan barang / jasa menetapkan pemenang lelang adalah CV ADI KARYA dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp282.940.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuat kontrak perjanjian antara Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dengan Hj. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak Pengadaan Harga Satuan) Nomor B.30/DIK/DIKDAS/421.2/10/2012, tanggal 02 Oktober 2012 kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp282.940.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :
 - a. Bahan meja, kursi, lemari kayu meranti kualitas baik yang sudah dikeringkan dan sudah dipernis;
 - b. Khusus meja guru laci dan kunci dua buah, serta kursi dilapis busa dan kulit;
 - c. Khusus meja, kursi TK kayu meranti kualitas baik yang dikeringkan di cat minyak berwarna warni;
 - d. Bahan kayu papan 2/18 cm;
 - e. Bahan balok kayu 5/7 cm;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam kontrak tersebut, Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI telah melakukan pemesanan yang pekerjaannya dikerjakan oleh :
 1. UD RIZKI MULIA yang dikelola oleh H. FADULLAH

Bahwa Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK kepada H. FADULLAH, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meja + kursi murid TK masing – masing sebanyak : 110 buah;

Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK terdiri dari kayu jenis sungkai;

Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh H. FADULLAH dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp160.000,00;

Sehingga total yang dibayarkan Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI kepada H. FADULLAH sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

(dimana Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK tersebut kepada H. FADULLAH tidak ada menyampaikan spesifikasi dari meubelair yang dipesan);

2. Toko Meubel M. IQBAL JAYA FURNITURE milik KUSMIRANSYAH;

Bahwa Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK / SD kepada KUSMIRANSYAH, dengan rincian sebagai berikut :

Meja + kursi murid SD masing – masing sebanyak : 470 buah;

Meja + kursi murid TK masing – masing sebanyak : 120 buah;

Meja + kursi guru masing – masing sebanyak : 24 buah;

Lemari buku 2 pintu : 23 buah;

Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK, SD dan guru terdiri dari untuk kayu balok terbuat dari kayu jenis sungkai dan untuk papan terbuat dari kayu jenis meranti.

Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh KUSMIRANSYAH dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp160.000,00;

- b. 1 (satu) set meja + kursi SD seharga Rp185.000,00;

- c. 1 (satu) set meja + kursi Guru seharga Rp425.000,00;

- d. 1 (satu) buah lemari buku 2 pintu seharga Rp490.000,00;

Sehingga total yang dibayarkan Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI kepada KUSMIRANSYAH sebesar Rp127.620.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

(dimanaTerdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK / SD tersebut kepada KUSMIRANSYAH tidak ada membawa atau menunjukkan



spesifikasi dari meubelair yang dipesan baik dari ukuran kayu maupun jenis kayu serta gambar);

3. Toko Meubel KARYA AMAN milik KURSANI AMAN ;

Bahwa Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK / SD kepada KURSANI AMAN, dengan rincian sebagai berikut :

Meja + kursi murid SD masing – masing sebanyak : 90 buah;

Meja + kursi murid TK masing – masing sebanyak : 270 buah;

Meja + kursi guru masing – masing sebanyak : 12 buah;

Lemari buku 2 pintu : 12 buah;

Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK, SD dan guru terdiri dari kayu jenis sungkai dan kayu jenis MC (kayu campuran).

Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh KURSANI AMAN dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp140.000,00;

b. 1 (satu) set meja + kursi SD seharga Rp170.000,00;

c. 1 (satu) set meja + kursi Guru seharga Rp350.000,00;

d. 1 (satu) buah lemari buku 2 pintu seharga Rp350.000,00;

Sehingga total yang dibayarkan Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI kepada KURSANI AMAN sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

(dimana Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK / SD tersebut kepada KURSANI AMAN tidak ada menyampaikanspesifikasi baik itu ukura, bentuk, jenis kayu dan ketebalan kayu tentang pembuatan meubelair tersebut);

Dan pada tanggal 14 Desember 2012, Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI selaku kuasa CV ADI KARYA, bersama – sama dengan AKHMAD MUHRIN, S. Sos, IRPANSYAH, S. Pt dan WAHYU HENDRA WARDANA (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan meubelair untuk 23 sekolah, akan tetapi dalam pelaksanaannya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya melakukan pemeriksaan dan pengecekan untuk kegiatan meubeliar dengan cara sample sebanyak 6 (enam) sekolah yaitu SDN Luk Bayur, SDN Tanta Timur, SDN Haus, TK Rumah Lebah Mabuun, TK Ar Rohman Pembataan dan TK LB Mabuun, dimana pemeriksaan dan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan cara hanya menghitung jumlah meubelair dan menilai fisik meubelair tersebut tanpa mengetahui apakah meubelair tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak;

- Bahwa AKHMAD MUHRIN, S. Sos, IRPANSYAH, S. Pt dan WAHYU HENDRA WARDANA (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) bersama dengan Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor B-08/DIK/PPHP-BJ/421.2/11/2012 tanggal 14 November 2012 yang menyatakan pengadaan barang sudah dipenuhi keseluruhan (100%) dalam keadaan baik, cukup dan lengkap serta telah sesuai dengan perincian dan spesifikasi barang yang telah ditentukan dalam Surat Permintaan Penawaran;
- Bahwa kemudian diketahui dalam proses pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 tersebut, CV ADI KARYA tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya khususnya berkaitan dengan spesifikasi jenis kayu dalam pembuatan meja, kursi murid dan guru serta lemari buku. Di dalam kontrak tertulis bahan meja, kursi lemari kayu berbahan meranti kualitas baik yang sudah dikeringkan dan sudah dipernis tetapi fakta yang ditemukan di lapangan CV ADI KARYA menyediakan meja, kursi murid dan guru serta lemari buku dengan menggunakan kayu jenis sungkai dan kayu jenis tarap.
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 tersebut, CV ADI KARYA sudah menerima pembayaran 100% (seratus persen) sebagaimana kontrak dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka :
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0003264/LS/2012, tanggal 05 November 2012 sebesar Rp84.882.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Pembayaran tahap II (dua) :
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0004991/LS/2012, tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp198.058.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. HAMSANI Als H. SANI Bin (Alm) HAMNI selaku kuasa Direktris CV ADI KARYA bersama-sama dengan saksi Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA dan saksi RIZALI NOOR selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka Pemerintah Kabupaten Tabalong cq Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalog dirugikan sebesar

Hal. 19 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Rp61.440.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tentang kegiatan Pengadaan Meubelair Pekerjaan Model Pengadaan Kursi dan Meja Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong TA. 2012 Nomor LHP R.09/INSP-SEKRT/700/42/2014 taggal 29 Desember 2014 ditanda tangani oleh Drs. H. Syaiful Kifli, M.Si, ERWAN, S.E, dan SUNARTO dengan kesimpulan sebagai berikut :

a.	Meja-kursi siswa SD	723	Pasang	x	53.000	=	38.319.000
b.	Meja-kursi siswa TK	320	Pasang	x	28.000	=	8.960.000
c.	Meja-kursi Guru	36	Pasang	x	110.000	=	3.960.000
d.	Lemari buku	33	Buah	x	160.000	=	5.280.000
e.	Kekurangan Meja-kursi siswa SD	17	Pasang	x	213.000	=	3.621.000
f.	Kekurangan Lemari Buku SD Urata	2	Buah	x	650.000	=	1.300.000
						=	61.440.000

Adapun perhitungan selisih harga pengadaan meubelair tersebut adalah sebagai berikut :

No.	U R A I A N	Harga Satuan Dalam Kontrak	Harga Satuan Realisasi / Riil	Selisih Harga
1.	Meja-kursi siswa SD	213.000	160.000	53.000
2.	Meja-kursi siswa TK	213.000	185.000	28.000
3.	Meja-kursi Guru	535.000	425.000	110.000
4.	Lemari Buku	650.000	490.000	160.000

Dan dengan selisih harga sebesar Rp61.440.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa H. HAMSANI Als H. SANI Bin (Alm) HAMNI telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sebesar Rp61.440.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tanggal 04 Agustus 2015 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa H.HAMSANI alias H.SANI bin HAMNI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dan diancam dalam Pasal 2

Hal. **20** dari **35** hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

- 2) Menyatakan Terdakwa H.HAMSANI Als H.SANI Bin HAMNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum ;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.HAMSANI Als H.SANI Bin HAMNI (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/303/2012, tanggal 10 Mei 2012, tentang perubahan keempat atas keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/003/2012 tentang penunjukan / Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
 2. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B.047 / DIK / KEU-910 / 05 / 2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang perubahan pertama kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf administrasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
 3. 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan meubelair sekolah, tanggal 03 September 2012;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong Nomor B.598/Dik/Dikdas/421.2/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal permintaan pelelangan;
5. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong Nomor B. /Dik/Dikdas/421.2/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal permohonan Panitia Pengadaan Barang / Jasa- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45 / 158 / 2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang penetapan susunan anggota unit layanan pengadaan (ULP) dilingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong;
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor B.173/ULP/027/09/2012, tanggal 05 September 2012;
7. 1 (satu) buah Flash Disc merk Kingston 2 GB warna kuning hitam yang didalamnya berisi file (soft copy) dokumen administrasi dan penawaran pengadaan meubelair pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
8. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B-005/DIK/UM-PER/421/01/2012, tanggal 02 Januari 2012, tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
9. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/004/2012, tanggal 02 Januari 2012, tentang Penunjukan / penetapan pejabat pengguna barang dan pengurus / pemegang barang daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0003264/LS/2012, tanggal 05 November 2012;
11. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 0000266 / LS / 2012, tanggal 30 Oktober 2012.
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0004991/LS/2012, tanggal 27 Desember 2012;
13. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 000446/LS/2012, tanggal 14 Desember 2012;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0004991 / LS / 2012, tanggal 27 Desember 2012 beserta lampiran:
15. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa bermatrai 6000 tertanggal 26 Desember 2012 dari Hj. YUHANA;
16. 6 (enam) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0000446/LS/2012, tanggal 14 Desember 2012;
17. 1 (satu) lembar check list;
18. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS-Barang dan Jasa) Nomor 448/LS/DIK/DIKDAS/2012 tanggal 14 Desember 2012;
19. 1 (satu) lembar ringkasan kegiatan, tanggal 14 Desember 2012;
20. 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan, tanggal 14 Desember 2012;
21. 3 (tiga) lembar copy surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 247 tahun 2012, tanggal 14 November 2012;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 14 Desember 2012;
23. 2 (dua) lembar kuitansi, tertanggal 14 Desember 2012;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor B.190/DIK/DIKDAS/421.2/12/2012, tanggal 11 Desember 2012 dengan jumlah Rp198.058.000,00;
25. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor B.08/DIK/PPHP-BJ/421.2/11/2012, tanggal 14 November 2012;
26. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor B-24/DIK/DIKDAS/421.2/11/2012, tanggal 14 November 2012;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi;
29. 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (Kontrak Pengadaan Harga Satuan) Nomor B. 30/DIK/DIKDAS/421.2/10/2012, tanggal 02 Oktober 2012;
30. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada H. HAMSANI selaku Komanditer pada CV ADI KARYA;
31. 1 (satu) lembar kuitansi yang berisi telah terima dari CV ADI KARYA dengan jumlah uang Rp73.470.000,00;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar kuitansi yang berisi telah terima dari CV ADI KARYA dengan jumlah uang Rp4.320.000,00;
 33. 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko MEUBEL M. IQBAL JAYA FURNITURE, tanggal 10 Oktober 2012;
 34. 1 (satu) lembar nota ongkos kirim dari toko MEUBEL M. IQBAL JAYA FURNITURE, tanggal 16 November 2012;
 35. 1 (satu) lembar nota pembelian, tertanggal 12 Oktober 2012;
Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong melalui saksi Drs.H.Erwan,SH.,MAP.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm tanggal 09 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. HAMSANI alias H. SANI bin (Alm) HAMNI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Alm) HAMNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/303/2012, tanggal 10 Mei 2012, tentang perubahan keempat atas keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/003/2012 tentang penunjukan / Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
 2. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B.047 / DIK / KEU-910 / 05 / 2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang perubahan pertama kuasa pengguna anggaran, pejabat

Hal. 24 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf administrasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
3. 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan meubelair sekolah, tanggal 03 September 2012;
 4. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong Nomor B.598/Dik/Dikdas/421.2/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal permintaan pelelangan;
 5. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong Nomor B. /Dik/Dikdas/421.2/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal permohonan Panitia Pengadaan Barang / Jasa- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/158/2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang penetapan susunan anggota unit layanan pengadaan (ULP) dilingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong;
 6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor B.173/ULP/027/09/2012, tanggal 05 September 2012;
 7. 1 (satu) buah Flash Disc merk Kingston 2 GB warna kuning hitam yang didalamnya berisi file (soft copy) dokumen administrasi dan penawaran pengadaan meubelair pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
 8. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B-005/DIK/UM-PER/421/01/2012, tanggal 02 Januari 2012, tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
 9. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/004/2012, tanggal 02 Januari 2012, tentang Penunjukan / penetapan pejabat pengguna barang dan pengurus / pemegang barang daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012;
 10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0003264/LS/2012, tanggal 05 November 2012;
 11. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 0000266 / LS / 2012, tanggal 30 Oktober 2012.
 12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0004991/LS/2012, tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 000446/LS/2012, tanggal 14 Desember 2012;
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0004991/LS/2012, tanggal 27 Desember 2012 beserta lampiran;
15. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa bermatrai 6000 tertanggal 26 Desember 2012 dari Hj. YUHANA;
16. 6 (enam) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0000446/LS/2012, tanggal 14 Desember 2012;
17. 1 (satu) lembar check list;
18. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS-Barang dan Jasa) Nomor 448/LS/DIK/DIKDAS/2012 tanggal 14 Desember 2012;
19. 1 (satu) lembar ringkasan kegiatan, tanggal 14 Desember 2012;
20. 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan, tanggal 14 Desember 2012;
21. 3 (tiga) lembar copy surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 247 tahun 2012, tanggal 14 November 2012;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 14 Desember 2012;
23. 2 (dua) lembar kuitansi, tertanggal 14 Desember 2012;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor B.190/DIK/DIKDAS/421.2/12/2012, tanggal 11 Desember 2012 dengan jumlah Rp198.058.000,00;
25. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor B.08/DIK/PPHP-BJ/421.2/11/2012, tanggal 14 November 2012;
26. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor B-24/DIK/DIKDAS/421.2/11/2012, tanggal 14 November 2012;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi;
29. 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (Kontrak Pengadaan Harga Satuan) Nomor B. 30/DIK/DIKDAS/421.2/10/2012, tanggal 02 Oktober 2012;
30. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada H. HAMSANI selaku Komanditer pada CV ADI KARYA;
31. 1 (satu) lembar kuitansi yang berisi telah terima dari CV ADI KARYA dengan jumlah uang Rp73.470.000,00;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar kuitansi yang berisi telah terima dari CV ADI KARYA dengan jumlah uang Rp4.320.000,00;
33. 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko MEUBEL M. IQBAL JAYA FURNITURE, tanggal 10 Oktober 2012;
34. 1 (satu) lembar nota ongkos kirim dari toko MEUBEL M. IQBAL JAYA FURNITURE, tanggal 16 November 2012;
35. 1 (satu) lembar nota pembelian, tertanggal 12 Oktober 2012;
Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong melalui saksi Drs.H.Erwan,SH.,MAP;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 26/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM tanggal 11 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bjm tanggal 09 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal

Hal. 27 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin kemudian dipergunakan / dijadikan kembali sebagai Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menjatuhkan putusan perkara a quo. Sebagaimana pertimbangan hukum halaman 36. Salinan Putusan Nomor 26/PIDSUS-TPK/2015/PT.BJM, sebagaimana amar putusan tersebut diatas. Terhadap dalil pertimbangan hukum tersebut, Pemohon Kasasi / Terdakwa H. HAMSANI alias H. SANI bin alm. HAMNI secara tegas menolaknya, karena telah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan dan melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, yaitu salah menerapkan hukum yang berlaku, karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dalam ketentuan tersebut setiap putusan harus membuat pertimbangan hukum yang cukup adalah membuat pertimbangan hukum yang seksama, berdasarkan alat bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, haruslah dipertimbangkan dari fakta tersebut, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, ... dst. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak memperhatikan ketentuan hukum yang diatur dalam pasal tersebut, maka putusan demikian adalah putusan yang cacat hukum, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970. Putusan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan

Hal. 28 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alasan untuk dapat diterima kasasi dan Putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara a quo, karena yang menjadi permasalahan dalam perkara tersebut pada SDN Urata adalah proyek anggaran 2010, yang mengerjakan pengadaan adalah orang lain bukan Terdakwa, yaitu CV Telaga Mas Abadi, sebagai direktornya adalah FAHMI. Sebagaimana Keterangan Guru AL SANUSI dan Surat Bukti Tdw.1, karena proyek anggaran tahun 2012 sebagai pemenang lelangnya adalah CV. Adi Karya, telah disuruh oleh Pengguna Anggaran/Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Drs. H. IRWAN., SH, MAP) untuk menggantikan barang yang kurang pada SDN Urata, yaitu meja dan kursi SD. terhadap permintaan Pengguna Anggaran tersebut, telah dilaksanakan/dipenuhi oleh CV Adi Karya sebagai pemenang lelang tahun anggaran 2012, yaitu dengan membelikan 1 set kursi tamu, sesuai Surat Bukti Tdw.8. sebab pembelikannya kursi tamu tersebut, karena di SDN Urata tersebut, meja dan kursi sudah cukup, maka Kepala Sekolah SDN Urata meminta diganti agar dibelikan 1 Set Kursi Tamu. Atas permintaan tersebut, disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Drs.H.IRWAN, SH., MAP), juga telah menyetujuinya. Di SDN Urata sebenarnya tidak ada termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak Pengadaan Harga Satuan) No. B30/DIK/DIKDAS/421.2/10/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Kegiatan Pengadaan Meubelair sekolah tahun anggaran 2012 dengan Nilai Kontrak Rp282.940.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan 15 Desember 2012. Terdakwa sebagai Pelaksana CV Adi Karya dalam pelaksanaan isi kontrak tersebut, dari fakta tersebut telah terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi, Kepala Sekolah SDN Urata, dan Saksi Guru AL-SANUSI telah mengakui dan membenarkannya pada tahun 2012 tidak ada pengadaan barang (meubear), yang ada hanya pada tahun anggaran 2010, pada tahun 2012 hanya diserahkan 1 set kursi tamu oleh CV Adi Karya. Dari fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, oleh karena itu beralasan hukum Putusan tersebut untuk dibatalkan;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



3. Bahwa dalam fakta persidangan juga telah terungkap, karena adanya temuan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Tabalong, yaitu ditemukan di SDN Urata tidak ada menerima bantuan dari pengadaan Maubelair pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tabalong pada tahun anggaran 2012, yang ada hanya telah menerima 1 set kursi tamu dari CV Adi Karya, sebagai pengganti dari Kursi, Meja, dan Lemari Buku, sebab disekolahkan tersebut telah ada dan cukup. Dan benar Inspektorat telah menerima fotocopy tanda setoran, yaitu :

- a. Fotocopy Slip Setoran dari Bank Kalsel Kabupaten Tabalong tanggal 16 Juli 2013, sebesar Rp4.921.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- b. Fotocopy Slip Setoran dari Bank Kalsel Kabupaten Tabalong tanggal 30 Juli 2013, sebesar Rp60.184.000,00 (enam puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dengan telah dibayarnya sejumlah uang tersebut oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa H. HAMSANI Als. H. SANI Bin alm. HAMNI, menurut ahli, masalah sudah selesai, tidak ada masalah lagi, dan tidak ada kerugian negara. Dan pula sesuai dengan Keterangan Saksi Drs. H. IRWAN., SH, MH dalam persidangan menyatakan terhadap kerugian negara sudah diselesaikan/dibayar oleh CV Adi Karya ke Kas Negara melalui Bank BPD Kalimantan Selatan, maka permasalahan sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak mempertimbangkannya, sehingga beralasan hukum putusan tersebut untuk dibatalkan;

4. Bahwa pula dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding ...Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ini terkandung maksud putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada Saksi korban...dst. (Salinan Putusan halaman 37 alenia ke 2). Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pemohon Kasasi / Terdakwa H. HAMSANI alias H. SANI bin alm. HAMNI dapat menerima dan tidak membantah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih dan menggunakan Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah tidak tepat dan bertolak belakang dengan isi pasal 5

Hal. **30** dari **35** hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016



ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut. Pemohon Kasasi / Terdakwa H. HAMSANI alias H. SANI bin alm. HAMNI tidak ada mendapat rasa keadilan sampai diajukannya Permohonan Kasasi Perkara a quo, karena belum ada orang lain yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini selain Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pertimbangan Hukum tersebut suatu putusan yang menyimpang dan tidak berdasar hukum, dikarenakan telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka beralasan hukum Putusan tersebut untuk dibatalkan;

5. Bahwa pula dalam pertimbangan hukum,... menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding akan disebutkan Amar Putusan dibawah ini, sedangkan tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar supaya Terdakwa tetap pada dalam tahanan. Terhadap Pertimbangan hukum tersebut, Pemohon kasasi / Terdakwa H. HAMSANI alias H. SANI bin alm. HAMNI secara tegas menolaknya, karena Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak cermat, tidak teliti, dan tidak seksama dalam mempelajari fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan dan dalam persidangan tidak pernah ditahan, namun dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ...Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Oleh karena itu beralasan hukum Putusan untuk dibatalkan;

Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi / Terdakwa H. HAMSANI alias H. SANI bin alm. HAMNI selebihnya menolak Pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, karena tidak berdasar hukum dan tidak relevan. Oleh karena itu cukup dengan menolaknya saja dan Pemohon Kasasi tetap mempertahankan Nota Pembelaan dan Memori Banding semula yang merupakan satu kesatuan dengan Memori Kasasi ini, maka beralasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara karena sudah diselesaikan oleh CV Adi Karya ke Kas Negara melalui Bank BPD Kalimantan Selatan, sehingga permasalahan sudah selesai, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
3. Bahwa Terdakwa sebagai Komanditer CV Adi Karya berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 76 tanggal 28 Februari 1997; dan berdasarkan pemberian kuasa dari Hj. YUHANA selaku Direktris CV Adi Karya melaksanakan tugas proyek Pengadaan Meubelair Sekolah Tahun Anggaran 2012 dengan penawaran dana proyek sebesar Rp282.904.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tersebut melakukan penyimpangan dengan cara kualitas barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis berdasarkan kontrak, demikian pula volume barang tidak sesuai dengan barang yang diserahkan sesuai tanda terima; Bahwa dalam kenyataannya ada beberapa sekolah yang tidak menerima bantuan barang meubelair;
5. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan pekerjaan dalam keadaan belum selesai kepada pihak Pengguna Jasa / pihak Pejabat Pembuat Komitmen. Perbuatan Terdakwa *a quo* yang tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak misalnya dari segi ukuran atau ketebalan kayu dan jenis kayu; Hal ini menunjukkan Terdakwa telah melanggar ketentuan peraturan hukum yang ada . Namun Terdakwa tetap saja menerima pencairan dana proyek 100 %. Padahal Terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak berhak atas pembayaran tersebut;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perbuatan *a quo* Terdakwa telah menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yaitu sebesar Rp61.440.000,00;
7. Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah pihak swasta (Komanditer CV Adi Karya, kuasa dan suami dari Direktris CV Adi Karya Hj. Yuhana untuk proyek pengadaan meubelair sekolah Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp282.940.000,00 (sua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 (75 hari);
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menerima pembayaran sebesar 100% (seratus persen) padahal pekerjaan tidak dilaksanakan secara keseluruhan, disamping itu juga ada jenis kayu yang tidak sesuai dengan kontrak;
3. Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa sesuai laporan Inspektorat Daerah, ternyata Pemerintah Kabupaten Tabalong telah dirugikan sebesar Rp61.440.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp65.105.000,00 (enam puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) sehingga kerugian negara cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memperhatikan memori kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi bahwa ternyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum yakni tidak mempertimbangkan penerapan Pasal 4 bahwa pembayaran atau pengembalian kerugian negara adalah merupakan alasan yang meringankan hukuman (*onvoldoende gemotiveerd*);
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. HAMSANI alias H. SANI bin HAMNI** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 20 Desember 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD L. HUTAGALUNG, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc tindak pidana

Hal. 34 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ttd.

Dr. Leopold Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. Nomor 905 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)